

SURAT TUGAS

Nomor : 075/G.8.4/ST.LPM/06/2019

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Dra. Cecilia T. Murniati, MA., Ph.D
Status : Dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Tugas : Sebagai narasumber untuk 3 PTS di Pontianak tentang Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi dan peran pimpinan Perguruan Tinggi dalam Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu Internal dari Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
Waktu : Senin, 27 Mei 2019
Tempat : Sekolah Widya Dharma, Pontianak

Harap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Semarang, 18 Juni 2019

Kepala,




Val. Suroto, S.H., M.Hum.

NPP : 058.1.1993.143

Membangun Budaya Mutu Berbasis Regulasi

Cecilia Titiek Murniati

27 Mei 2019



Topik



Latar Belakang

Budaya Mutu



Kebijakan Nasional

Latar Belakang

- Kesenjangan kualitas PT




Latar Belakang



95 PT terakreditasi A (2018)
dari total 4.718 PT


Latar Belakang

- Kesenjangan PS (sumber: Forlap dan BAN PT)




Latar Belakang

- Kesenjangan pendidikan dan jabatan fungsional dosen (sumber: Forlap dan BAN PT)



Tingkat Pendidikan



Jabatan Akademik

Latar Belakang

Ketersediaan

- Daya tampung

Keterjangkauan


- Sebaran
- Daya beli

Kualitas

- Sumber daya




Dampak Pendidikan Bermutu



Brodjonegoro, 2015

Budaya Mutu

“...a culture in which employees “live” quality in all their actions—where they are **passionate about quality as a personal value** rather than simply obeying an edict from on high...” (Ashwin Srinivasan & Bryan Kurey, 2014)





Membangun Budaya Mutu


- Standar sebagai kriteria **MINIMAL**

- Going **BEYOND** rules



Kepemimpinan

Keterlibatan




Penyampaian pesan

Rasa memiliki

Membangun Budaya Mutu

Willingness to
change



Teamwork

Partnership



Engagement

Communication



Adaptability





Bekerja sama dengan yayasan



Memahami regulasi terbaru



Mengkomunikasikan kebijakan terus menerus



Mendorong perubahan (sikap, perilaku)



Memperkuat sistem pendukung

Budaya Mutu Melalui SPM Dikti

- Tujuan SPM
 - Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standard Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- Fungsi SPM
 - mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk **mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.**



Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



- No. 12/2012, Pendidikan Tinggi



- No. 44/2015, SN Dikti >>>
- No. 50/2018, SN Dikti
- No. 32/2016, Akreditasi Prodi dan PT
- No. 61/2016, PD Dikti
- No. 62/2016, SPM Dikti
- No. 15/2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti
- No. 51/2018, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS



- No. 2/2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

BAB III: PENJAMINAN MUTU

- Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
- Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi
- Bagian Ketiga : Akreditasi
- Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



BAB IV Pasal 61 UU No.12/2012

(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.

(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:


- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.



Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).



Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ✓ **SPMI** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh **perguruan tinggi**.
- ✓ **SPME** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh **BAN PT dan/atau LAM** melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- ✓ **Luaran penerapan SPMI** oleh **perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh **BAN-PT** atau **LAM** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**.



Pasal 7 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.



SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan **sistemik** penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara **otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara **berencana dan berkelanjutan**.




SPME

- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan **penilaian melalui akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat pencapaian mutu** program studi dan perguruan tinggi.



Bagan SPMI



Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi



TERIMA
KASIH



Referensi

- Brodjonegoro, S.S., (2016). Pencapaian mutu perguruan tinggi berbasis pengetahuan. Dipresentasikan di *Workshop Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi*.
- Junaedi, A., (2016). Membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Dipresentasikan di *Workshop Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi*.
- Srinivasan, A., & Kurey, B. (2014). Creating a culture of quality. *Harvard Business Review*, 92(4), 23-25.
- Tim Pengembang SPMI Menristekdikti. (2017). *Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.

